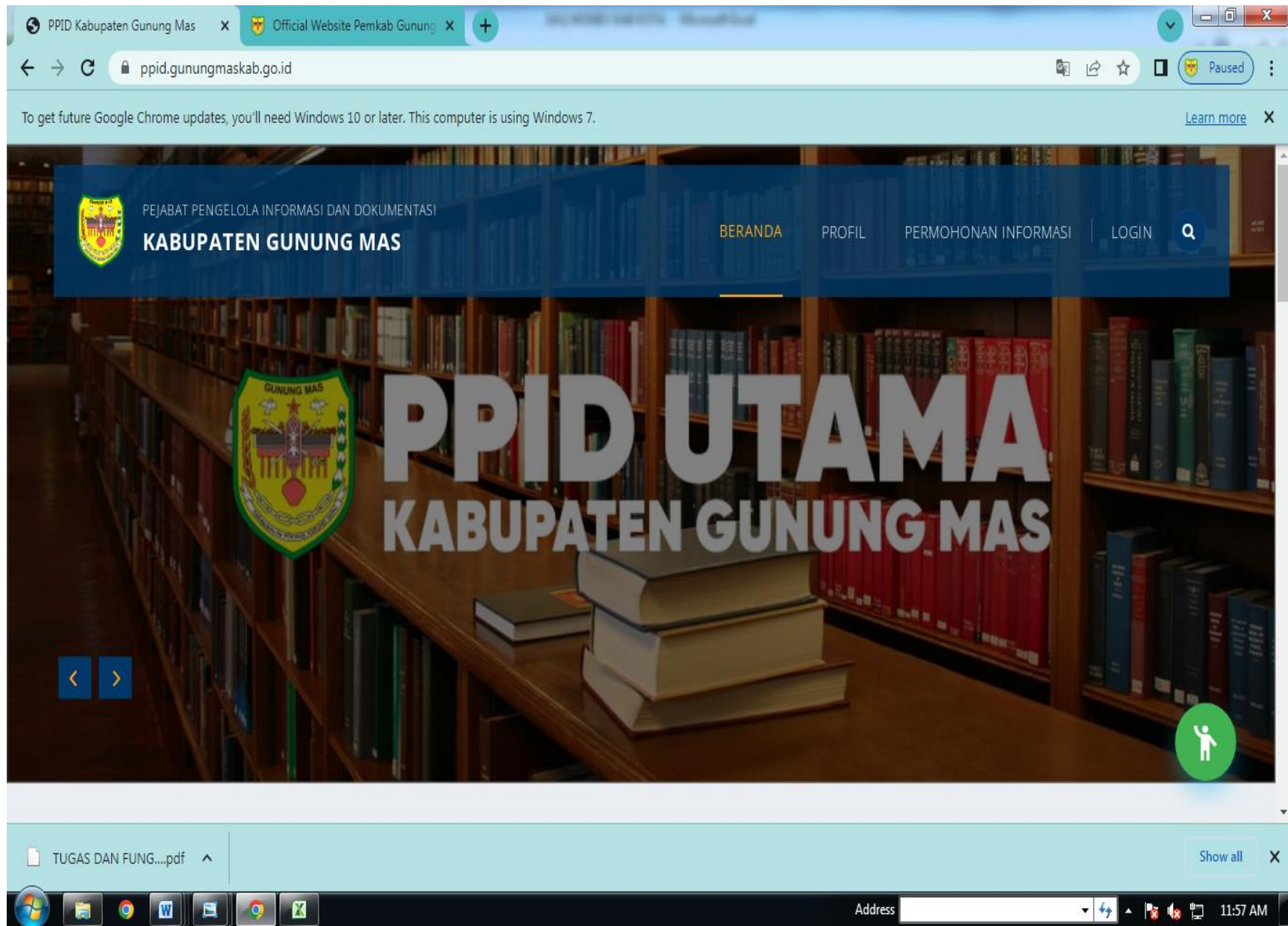




[Home](#) » [Profil](#)

 Informasi

-  [Profil](#)
-  [Tugas dan Wewenang, SK Penetapan](#)
-  [Struktur, Visi dan Misi](#)
-  [Standar Layanan](#)
-  [Regulasi Keterbukaan Informasi Publik](#)

Profil



**PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS**



Lt. Herson B. Aden, M.Si
Bupati Gunung Mas



PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi



 gunungmaskab.go.id/mmc.gunungmaskab.go.id

 [diskominfosantikgumas](#)

 [Kominfo Gumas](#)

 [Kominfo Santik Gunung Mas](#)



PROFIL PPID KABUPATEN GUNUNG MAS

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Selain kewajiban tersebut, UU tersebut juga mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala, Informasi Publik meliputi : informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, informasi lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat enam bulan sekali.



Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, Cara-cara tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Sementara itu, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk PPID; dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. PPID dibantu oleh pejabat fungsional. Sebagai implementasi dari UU No. 14/2008, Pemerintah menerbitkan PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, sesuai PP No. 61/2010, PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam hal, antara lain :

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik; selanjutnya;
- e. Pengujian konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Selain ketentuan tersebut, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam rangka mengimplementasikan amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menetapkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/24/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan Standar Layanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk dapat :

1. Memberi pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Informasi Publik yang diperlukan dengan biaya ringan dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyiapkan petugas informasi yang siap melayani;
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang memadai;

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID,



RICHARD, S.T

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690930 199503 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

STANDAR BIAYA/TARIF PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas **tidak dipungut biaya.**
2. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui Surat Elektronik (Email) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon Informasi.
3. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri di lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.



**SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID,**

RICHARD, S.T

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690930 199503 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS**

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

JAM PELAYANAN INFORMASI

Waktu Pelayanan

Senin-Kamis : 09.00-15.00 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB
Jumat : 09.00-15.00 WIB
Istirahat : 11.00-13.00 WIB



**RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN GUNUNG MAS
JALAN. P. DIPONEGORO NO 02 KUALA KURUN**

<http://ppid.gunungmaskab.go.id>
ppid@gunungmaskab.go.id



gunungmaskab.go.id/mmc.gunungmaskab.go.id



[diskominfosantikgumas](#)

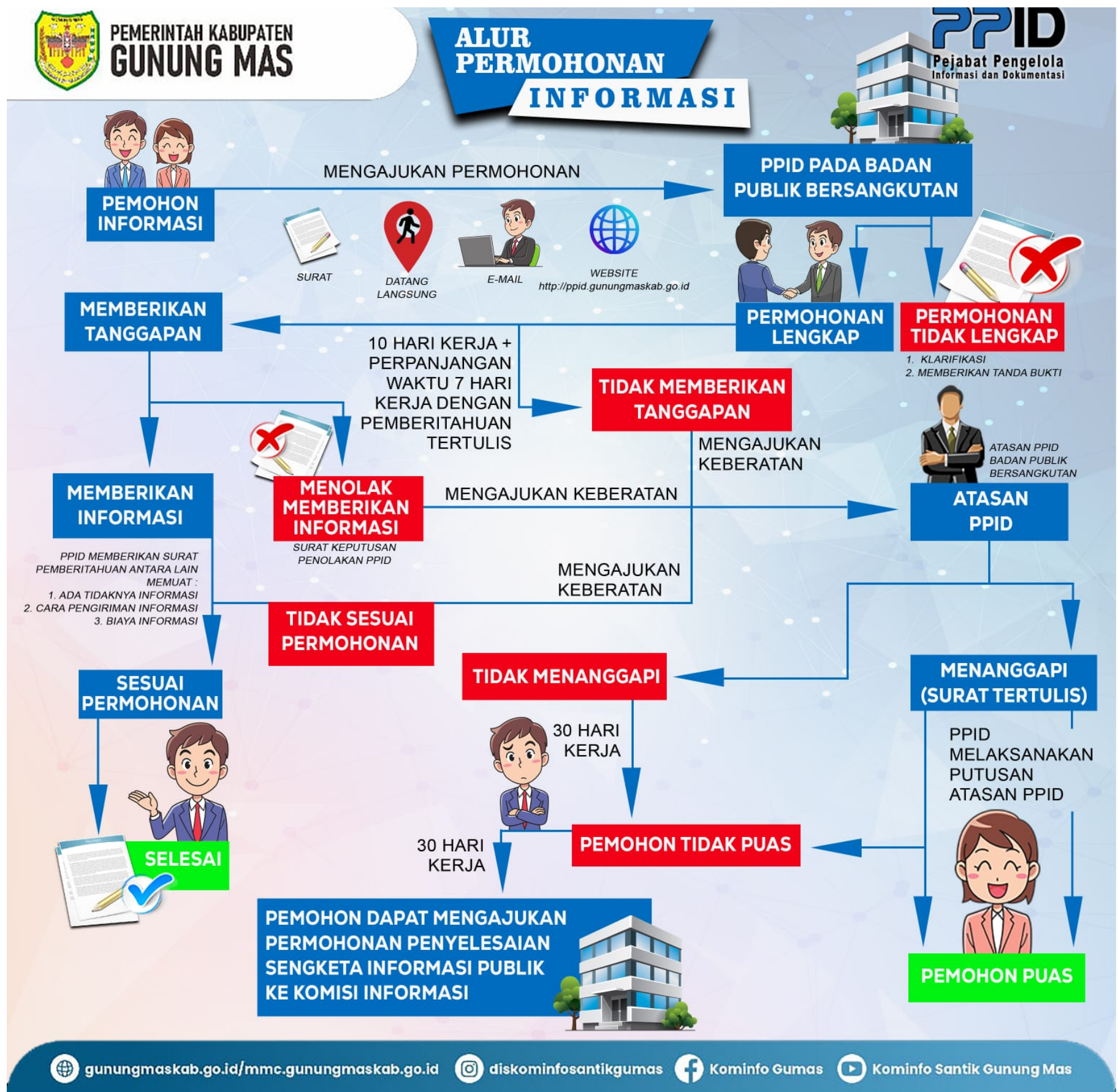


[Kominfo Gumas](#)



[Kominfo Santik Gunung Mas](#)







STANDAR PERMINTAAN INFORMASI

Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMOHON INFORMASI	BUKTI	DASAR HUKUM
Orang	KTP/SIM/Parport	Pasal 11 angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013 PPSIP
Kelompok Orang	Perwakilan : surat kuasa dan KTP pemberi kuasa	Pasal 11 angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013 PPSIP
Badan Hukum	Anggaran dasar organisasi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan tercatat di Berita Negara RI	Pasal 11 angka 1 Perki No.1 Tahun 2013 PPSIP





PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 35 ayat 1 :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis Atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan berikut :

- 1** Penolakan berdasarkan alasan **Pengecualian informasi publik;**
- 2** Tidak tersedianya **informasi berkala;**
- 3** **Tidak ditanggapinya** permintaan informasi publik;
- 4** Permintaan informasi publik **ditanggapi tidak sebagaimana diminta;**
- 5** **Tidak dikabulkannya** permintaan informasi publik;
- 6** Pengenaan **biaya tidak wajar;**
- 7** Penyampaian informasi publik yang **melebihi waktu yang telah diatur** dalam peraturan perundang-undangan.



gunungmaskab.go.id/mmc.gunungmaskab.go.id



[diskominfosantikgumas](https://www.instagram.com/diskominfosantikgumas)



[Kominfo Gumas](https://www.facebook.com/KominfoGumas)



[Kominfo Santik Gunung Mas](https://www.youtube.com/KominfoSantikGunungMas)





TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Informasi Publik

1

Pemohon Menyampaikan Permohonan Keberatan Kepada PPID melalui portal PPID, Email, Surat atau datang melalui langsung ke meja layanan PPID dan Pemohon mengisi Formulir

2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan

3

Jika Pemohon keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa keberatan selesai.

4

Jika pemohon keberatan tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapat tanggapan jawaban atas batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja di atasan PPID.





PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian SENGKETA



KOMISI
INFORMASI

Langkah 1. Pengajuan sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID

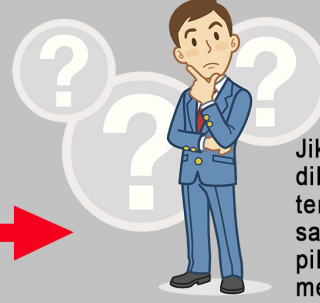


Langkah 2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi



SELESAI
Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat



Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak. Maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa dengan adjudikasi



Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa **SELESAI**



Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.



gunungmaskab.go.id/mmc.gunungmaskab.go.id



[diskominfosantikgumas](#)



[Kominfo Gumas](#)



[Kominfo Santik Gunung Mas](#)





PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan Perundang-undangan (Ketentuan Umum Pasal 1 (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa informasi Publik)



gunungmaskab.go.id/mmc.gunungmaskab.go.id



[diskominfosantikgumas](https://www.instagram.com/diskominfosantikgumas)



[Kominfo Gumas](https://www.facebook.com/KominfoGumas)



[Kominfo Santik Gunung Mas](https://www.youtube.com/KominfoSantikGunungMas)



KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 100.3.3.2/248/2024

TANGGAL 16 MEI 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

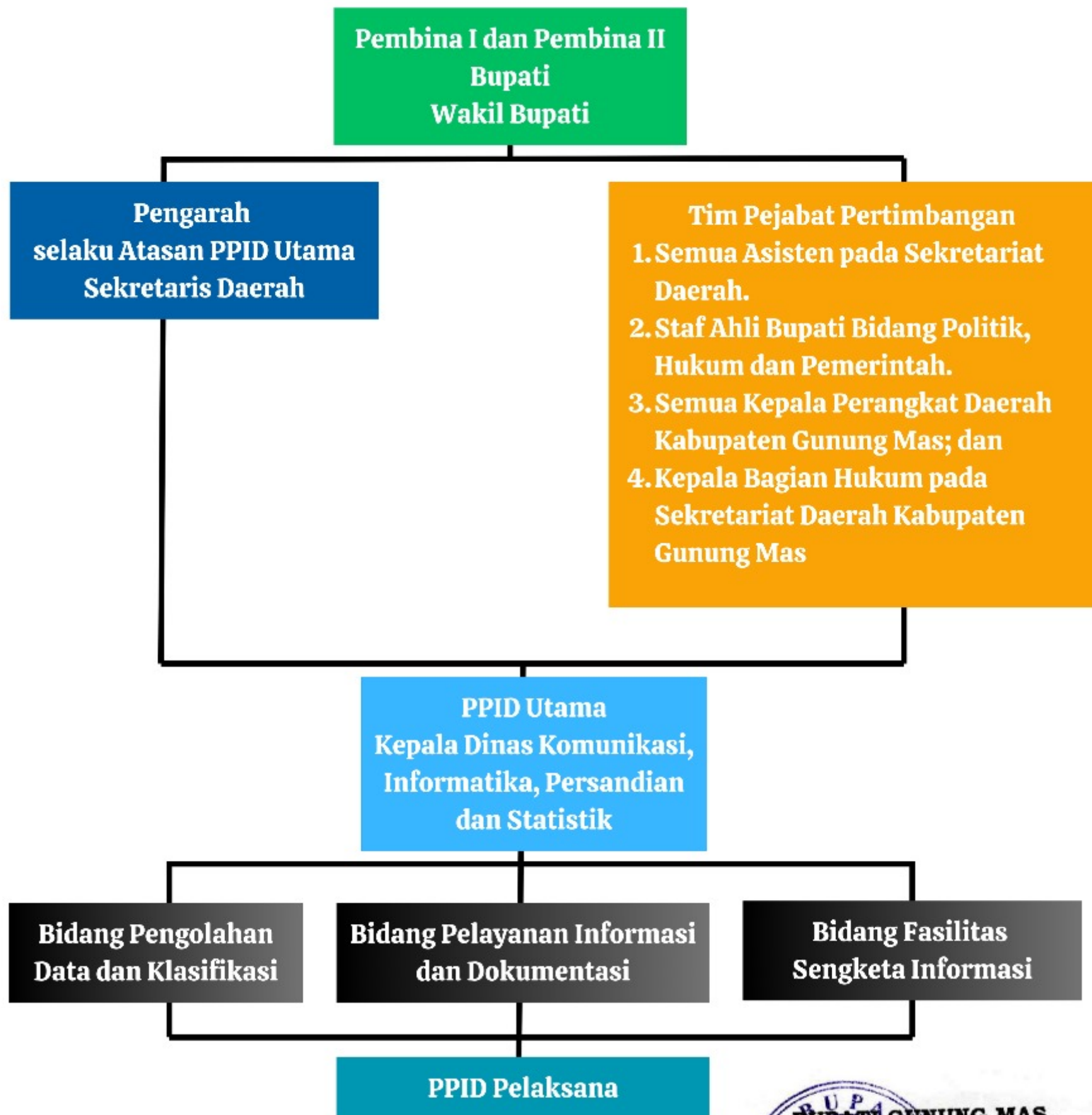
SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024

- | | |
|--|--|
| 1. Pembina I | : Bupati Gunung Mas |
| 2. Pembina II | : Wakil Bupati Gunung Mas |
| 3. Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi | : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung
Mas |
| 4. Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi | : a. Semua Asisten pada Sekretariat
Daerah
b. Staf Ahli Bupati Bidang Politik,
Hukum dan Pemerintah
c. Semua Kepala Perangkat Daerah
d. Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten
Gunung Mas |
| 5. PPID Utama | : a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten
Gunung Mas
b. Bidang Pendukung
1) Bidang Pengelolaan Data dan
Klasifikasi Informasi
Koordinator : Kepala Bidang
Pengelolaan
Informasi Publik
Anggota : Pranata Humas Ahli
Muda
Pranata Humas Ahli
Pertama
2) Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
Koordinator : Kepala Bidang
Pengelolaan
Informasi Publik
Anggota : Pranata Humas Ahli
Muda
Pranata Humas Ahli
Pertama
3) Bidang Fasilitasi Sangketa
Informasi
Koordinator : Analis Hukum Ahli
Muda
Anggota : Penyusun
Rancangan
Perundang-
Undangan
Analis Hukum Ahli
Pertama |





**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024**





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

VISI DAN MISI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

VISI : “ Terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat Gunung Mas”

MISI :

- 1.“Meningkatkan tata Kelola informasi publik yang profesional berbasis E-Government;
- 2.Meningkatkan sumber daya manusia pelayanan informasi publik;
- 3.Mengembangkan kualitas layanan informasi bagi masyarakat.





VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

VISI :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)”

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yakni “ **BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI**”. Lima rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan.

BERMARTABAT adalah kondisi Kabupaten Gunung Mas memiliki dan mampu memelihara budaya dan adat istiadat yang luhur terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang berbeda sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar yang negatif dalam membangun berkat kemanusiaan yang sesungguhnya dan terhormat.

MAJU adalah bahwa tingkat perkembangan dan keberhasilan kegiatan pembangunan yang menempatkan Kabupaten Gunung Mas sejajar atau bahkan lebih maju dari Kabupaten/Kota atau daerah lain, ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spritual masyarakat.

BERDAYA SAING adalah mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi yang tertumpu pada potensi unggulan daerah.

SEJAHTERA adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan geografis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MANDIRI adalah mampu memanfaatkan potensi SDA yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan diarahkan secara terintegrasi dan seimbang yakni: pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat, tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; menjamin terciptanya rasa aman, nyaman dan damai serta terwujudnya solidaritas yang harmonis di antara semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sehingga menjamin tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan dan produktivitas ekosistem.



MISI

- 1. Meningkatkan Dan Mempercepat Pembangunan Infastruktur Wilayah Secara Adil dan Proposional** Melalui misi ini, pembangunan infrastruktur wilayah berupa prasarana dan sarana untuk mendukung kepentingan publik dan pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.
- 2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM)** Melalui misi ini, pembangunan SDM diarahkan untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan metal dan spritual warga, meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan kalangan swasta.
- 3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah** Melalui misi ini, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah baik yang bersifat investasi maupun ekstraktif dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan legalitas usaha.
- 4. Mempercepat Reformasi Birokrasi** Melalui misi ini akan diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
- 5. Penegakan dan Jaminan Kepastian Hukum (*Low Enforcement*)** Misi ini diwujudkan dengan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap komponen masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan berusaha atau bekerja baik di bidang pertambangan (investor dan tambang rakyat) dan bidang kehutanan (pengusaha HPH dan usaha masyarakat) dan bidang lainnya.
- 6. Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal** Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian tata pergaulan hidup masyarakat yang harmonis dengan tata pergaulan hidup masyarakat yang harmonis dengan tata pergaulan hidup masyarakat dalam bingkai Huma Betang dan falsafah Belum Bahadat.
- 7. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)** Melalui misi ini kebijakan pembangunan daerah selalu diarahkan pada keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi.
- 8. Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar Masyarakat Dalam Rangka NKRI** Misi ini diperuntukan untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan penengakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam rangka NKRI.

